



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 066/UN10.9/SK/2013

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS LAYANAN PENDAFTARAN KULIAH KERJA NYATA**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud angka 1, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis layanan pendaftaran Kuliah Kerja Nyata Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dengan keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 15 Tahun 2004 ;
2. Peraturan Pemerintah No : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden No : 61 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Standar Pelayanan pada Layanan Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Standar Pelayanan pada Layanan Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata Fakultas MIPA Universitas Brawijaya meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Persiapan sarana dan Prasarana
- b. Persiapan database pendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 27 Agustus 2013
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UB (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor II UB
3. Ka. Biro Adm. Umum UB
4. Kabag. Umum UB
5. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA
6. Kepala Tata Usaha FMIPA
7. Para Kasubbag di lingkungan FMIPA
8. Ybs. untuk diketahui

Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

A. Pendahuluan

Layanan Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh staf akademik dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.

B. Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang No : 15 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah No : 60 Tahun 1999 Keputusan Presiden No : 61 Tahun 2004 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012
2	Persyaratan	Persyaratan dalam layanan pendaftaran Kuliah Kerja Nyata adalah : 1. Mahasiswa telah menempuh Mata Kuliah sejumlah 110 sks 2. Ruang tempat pendaftaran dan Sistem Informasi Pendaftaran KKN 3. Operator layanan diharap mengetahui manual mutu layanan pendaftaran Kuliah Kerja Nyata
3	Sistem, mekanisme dan Prosedur	a. Mahasiswa mengetahui bahwa pendaftaran KKN telah dibuka b. Mahasiswa memenuhi persyaratan yang terdiri dari : - Telah menempuh 110 sks - Melampirkan transkrip akademik - Membayar biaya pendaftaran KKN c. Operator Petugas Layanan mempersiapkan sarana dan prasana untuk kegiatan pendaftaran KKN yang meliputi : - Pengecekan berkas mahasiswa yang mendaftar KKN - Melakukan input data mahasiswa ke dalam Sistem Informasi KKN d. Mahasiswa terdaftar dalam kegiatan KKN
4	Jangka waktu Penyelesaian	a. Operator menyiapkan ruang dan sarana penunjang kegiatan pendaftaran KKN (5 menit) b. Mahasiswa dapat langsung mendaftar ke operator (2 menit / mahasiswa) c. Di akhir kegiatan, operator melakukan update data terkait dengan mahasiswa yang telah mendaftar (2 menit)
5	Biaya/Tarif	Layanan Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dikenakan biaya sebesar Rp. 260.000,- untuk seluruh kegiatan Kuliah Kerja Nyata
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan Layanan Pendaftaran KKN adalah sebagai berikut : a. Laporan Rekapitulasi Pendaftar KKN b. Laporan Rekapitulasi Jumlah Dana Pendaftar KKN
7	Sarana / Prasarana	Ruang Sekretariat KKN PC Pentium I3 1 unit Printer HP Laser Jet Odner Berkas Pendaftaran
8	Kompetensi Pelaksana	Layanan Pendaftaran KKN dilaksanakan oleh 1 orang operator pelayanan yang bertugas menyiapkan peralatan penunjang baik peralatan elektronik maupun non elektronik
9	Pengawasan Internal	Evaluasi layanan pendaftaran KKN dilakukan oleh Kepala

		Urusan Layanan dan Kasubbag Akademik yang dilakukan setiap akhir kegiatan
10	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Penanganan pengaduan , saran dan masukan layanan bisa melalui email ke komplains@mipa.ub.ac.id atau ke Bagian Akademik dan melalui drop box keluhan
11	Jumlah Pelaksana	Operator pelaksana sejumlah 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan adalah kepastian bahwa mahasiswa mendapatkan sarana dan layanan yang sama dan sesuai
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi pegawai yang terdapat di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 2. Pengobatan dengan prosedur yang mudah dan murah bagi pegawai Fakultas MIPA di Poliklinik Universitas Brawijaya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi layanan pendaftaran KKN dilakukan dalam Monitoring dan Evaluasi dan diawasi atau dipimpin oleh Kasubbag Akademik sebagai Koordinator Layanan

Kasubbag Akademik

Sri Aminin, S.IP., M.AP.
NIP. 196311101985032002